



PUTUSAN

Nomor 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjuan batagor, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan marketing NSS Soppeng, tempat kediaman Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 3 April 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Salopa Tasikmalaya pada tanggal 11 Januari 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312071101810001 tertanggal 17 November 1981.
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus Janda dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0023/006/III/2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, tertanggal 21 Maret 2016.

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun dirumah rumah kontrakan Penggugat dan tergugat di Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan tidak mempunyai anak.
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa, adapun yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - Termohon sering marah-marah jika dinasehati oleh Pemohon.
 - Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mencitai Pemohon lagi.
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2017 dimana Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena Termohon sudah tidak diajak berkomunikasi oleh Pemohon lagi.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai.
8. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
9. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah waRahma* sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

Hal 2 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'il terhadap Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 11 April 2018 untuk sidang tanggal 19 April 2018 dan tanggal 20 April 2018 untuk sidang tanggal 26 April 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/006/III/2016 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, tanggal tertanggal 21 Maret 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi.

1. Saksi I , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Paomallimpoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri .

Hal 3 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 1 tahun dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa pertama tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah kontrakan, awalnya rukun namun beberapa bulan kemudian hubungan mereka mulai diwarnai ketidakharmonisan karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi nampak hubungan ketidak harmonisan keduanya apalagi Pemohon sering curhat kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya.
 - Bahwa karena rumah tangga tetap tidak ada keharmonisan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya, sejak itulah mulai pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah 7 bulan keduanya saling membiarkan.
 - Bahwa upaya penasihatannya sering dilakukan namun Termohon tidak ada perubahannya.
 - Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjualan batagor, bertempat tinggal di Baranti Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Pemohon kemudian di rumah kontrakan di Baranti, Kabupaten Sidrap, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak.
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi Pemohon sering curhat kepada saksi mengenai keadaan termohon yang tidak mau dinasihati.

Hal 4 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan mereka tetap tidak ada keharmonisan akibatnya pisah tempat tinggal dan selama pisah telah saling mengabaikan.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, karena Termohon tidak dapat merubah sikap .
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan, namun keduanya tidak dapat dirukunkan lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pembuktian terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hal 5 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi yang terkait alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengetahui faktor penyebab perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 1 tahun namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa hubungan tidak harmonis hingga diwarnai perselisihan dalam rumah tangga dipicu oleh Termohon yang sering marah bilamana dinasihati oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini tujuh bulan lamanya dan selama pisah tidak saling peduli sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keduanya sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun penasihatn terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada

Hal 6 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal lebih tujuh bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang diwarnai perselisihan didalamnya seperti dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada manfaatnya (maslahat) apalagi kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 7 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'il terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Sa,ban* 1439 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Drs. H. A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. St. Roslina. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. H. Miharah S.H.

Drs. H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Roslina .

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 8 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp316.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put No 0253/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)